

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENERAPAN**  
**KLAUSULA BAKU PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI SUPERMARKET**  
**BATUSANGKAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**CYNDICHA ANTONI PUTRI**

**1910111084**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing :**

Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H.,

Hj. Ulfanora, S.H., M.H.,

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pada dasarnya, pencantuman klausula baku tidak dilarang, namun yang menjadi larangan ialah pencantuman klausula baku yang isinya merugikan konsumen seperti yang dinyatakan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula baku barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan kembali masih banyak ditemui di kalangan masyarakat. Terutama dalam transaksi jual beli pada toko swalayan yang memiliki banyak konsumen seperti supermarket yang ada di Batusangkar. Penelitian ini akan menelaah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli di supermarket Batusangkar dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan konsumen terhadap penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli di supermarket Batusangkar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak dari pemilik supermarket yang ada di Batusangkar dan konsumen sebagai responden dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli di supermarket Batusangkar yaitu pelaku usaha tidak memberikan perlindungan hukum preventif terhadap konsumen yang seharusnya untuk mencegah timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak, pelaku usaha harus memastikan bahwa barang yang diambil oleh konsumen sudah benar sehingga dapat dilanjutkan pada tahap transaksi. Dalam pemenuhan perlindungan hukum represif bagi konsumen, pelaku usaha dapat menerima kembali penyerahan barang yang ditukarkan apabila supermarket menyediakan barang yang diinginkan oleh konsumen tersebut, tetapi tidak dengan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang yang dibeli konsumen. Upaya hukum yang dilakukan konsumen terhadap penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli di supermarket Batusangkar dapat diajukan dengan negosiasi bersama pihak pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen dan jika tidak tercapai kata sepakat dapat diajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Klausula Baku